



Jl. Cendana No. 249 - Menggala Tulang Bawang  
Laman: [tuba.bawaslu.go.id](http://tuba.bawaslu.go.id)

**ASLI**

Tulang Bawang, 09 Januari 2025

Hal : Keterangan Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang terhadap  
Perkara Nomor : 48/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan  
oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang  
Bawang Nomor Urut 3 Hendriwansyah dan Danial Anwar

Kepada

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

DITERIMA DARI : ... *Bawaslu* .....

No. *48* /PHPU.BUP-*XXIII* /20*25*

Hari : *Senin*

Tanggal: *20 Januari 2025*

Jam : *11.02 WIB*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Inda Fiska Mahendro, S.P.,S.H  
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kabupaten Tulang Bawang

[Redacted Signature]

2. Nama : Desi Triyana, S.Kom., M.T.I.  
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kabupaten Tulang Bawang

[Redacted Signature]

3. Nama : A.Rachmat Lihusnu, SE., MM.  
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kabupaten Tulang Bawang  
[REDACTED] : [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (*Terlampir*), dalam hal ini memberi Keterangan dalam Perkara Nomor : 48/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Nomor Urut 3 Hendriwansyah dan Danial Anwar sebagai berikut:

- I. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Keberatan terhadap Perolehan Hasil Suara Pemohon (angka 1-4 halaman 10). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilihan dan Permohonan Sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang telah melakukan tugas pencegahan pada Tahapan Penghitungan Suara Dan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Kabupaten Tulang Bawang dalam bentuk surat Imbauan ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 955/PM.00.02/K.LA-09/12/2024 tanggal 2 Desember 2024 perihal Imbauan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Tulang Bawang, yang pada pokoknya mengimbau Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tulang Bawang untuk memastikan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan

suara dan penetapan hasil Pemilihan dilaksanakan sesuai dengan waktu dan jadwal yang telah ditentukan, memberikan akses dan ruang gerak Bawaslu untuk melaksanakan tugas pengawasan, membacakan hasil perolehan suara secara rinci dan jelas dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan mempedomani ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku **[vide Bukti PK.8.5-1]**;

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang pada Tahapan Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 03 Desember 2024 berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 959/LHP/PM.01.02/12/2024 Tanggal 02 Desember 2024, yang pada pokoknya Perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang sebagai berikut : **[vide Bukti PK.8.5-2]**

Tabel 1

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. Hj. Winarti, S.E.,M.H - Reynata Irawan, S.TP	48.476
2	Drs. Qudratul Ikhwan BY, M.M – Hamkan Hasan	94.061
3	Hendriwansyah, S.H – H. Danial Anwar, S.Pd.,M.M	51.334
Total Suara Sah		193.871

3. Bahwa terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara *a quo*, saksi pasangan calon Nomor urut 3 Hendriwansyah, S.H – H. Danial Anwar, S.Pd.,M.M tidak menandatangani Formulir Model D.Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota dan dicatat dalam Formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya saksi Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3 tidak bersedia menandatangani berita acara, sertifikat dan dokumen lain dikarenakan tidak mendapatkan izin dari pasangan calon dan disampaikan kepada Bapak Trova Pratama selaku Ketua Divisi Hukum KPU Kabupaten Tulang Bawang **[vide Bukti PK.8.5-3]**.

II. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalihkan adanya keterlibatan ASN Kabupaten Tulang Bawang mendukung Pasangan Calon Nomor urut 02 melalui Postingan Media Sosial (angka 6 huruf A angka 1, angka 8-9 halaman 12, angka 12-13 halaman 14, angka 14-15 halaman 15, angka 16-17 halaman 16, angka 19 halaman 17, angka 20 halaman 18). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**

Bahwa Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang menerima Pelimpahan Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan dari Bawaslu Provinsi Lampung berdasarkan surat Nomor: 90/PP.01.02/K.LA/11/2024 tanggal 06 November 2024 Perihal Pelimpahan Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan, yang pada pokoknya terdapat Informasi Awal dari LSM Pekat yang disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Lampung terkait adanya ketidaknetralan Pj. Sekda Tulang Bawang dalam proses Pemilihan Kepala Daerah Tulang Bawang [vide Bukti PK.8.5-4]. Terhadap dugaan pelanggaran *a quo*, Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang mengeluarkan Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan tanggal 19 November 2024, yang pada pokoknya tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan dan dihentikan [vide Bukti PK.8.5-5].

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan**

1. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang terhadap Pj. Sekda Tulang Bawang an. Haryanto yang dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 917/LHP/PM.01.02/11/2024 Tanggal 14 November 2024 [vide Bukti PK.8.5-6], yang pada pokoknya :

1.1 Bahwa akun facebook @Haryanto Hasan bukan memposting konten ajakan kepada masyarakat untuk memilih salah satu paslon Nomor urut 02 Drs. Qudratul Ikhwan BY, MM dan Hankam Hasan, namun ditandai/berbagi/bersama oleh salah

satu Akun *Facebook* pendukung paslon 02 @Team Gempur Qodham;

- 1.2 Bahwa Pj Sekda Tulang Bawang diduga melanggar Netralitas Pejabat Aparatur Sipil Negara karena bergabung dalam grup *Whatsapp* Tim “Vini-Vidi” yang profil Group bergambar Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 02 Drs. Qudratul Ikhwan BY, MM dan Hankam Hasan;
  - 1.3 Bahwa terhadap hasil penelusuran *a quo*, maka perlu dilakukan pendalaman terhadap informasi awal dan diregistrasi sebagai temuan.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang menerima Pelimpahan Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Surat Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Nomor : 90/PP.01.02/K.LA/XI/2024 tanggal 06 November 2024, yang pada pokoknya terdapat Informasi Awal dari LSM Pekat yang disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Lampung terkait adanya ketidaknetralan Pj. Sekda Tulang Bawang dalam proses Pemilihan Kepala Daerah Tulang Bawang [**vide Bukti PK.8.5-4**].
- 2.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang menuangkan Informasi Awal tersebut ke dalam Formulir Model A.2 Temuan dan diregistrasi sebagai Temuan Nomor: 001/Reg/TM/PB/Kab/08.09/XI/2024 tanggal 16 November 2024, yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran Netralitas Pj. Sekda Tulang Bawang dan agar dilakukan penelusuran serta dilakukan tindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku [**vide Bukti PK.8.5-7**];
  - 2.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Formulir Model A.11 Nomor: 001/Reg/TM/PB/Kab/08.09/XI/2024 tanggal 18 November 2024, yang pada pokoknya temuan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan dan dihentikan karena tidak ditemukan bukti Keputusan dan/atau tindakan Pejabat Aparatur Sipil Negara An. Haryanto selaku Pj. Sekda dan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang yang termasuk dalam Dugaan Pelanggaran Pemilihan dan

Dugaan Pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-Undangan Lainnya **[vide Bukti PK.8.5-8]**;

2.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang mengeluarkan Pemberitahuan Status Temuan Formulir Model A.17 tanggal 19 November 2024, yang pada pokoknya tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan dan dihentikan karena bukan merupakan peristiwa dugaan pelanggaran Pemilihan dan bukan sebagai dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya **[vide Bukti PK.8.5-5]**;

2.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang telah menindaklanjuti dengan menerbitkan surat yang ditujukan kepada Ketua DPD Pekat Indonesia Bersatu Tulang Bawang Nomor: 165/PP.00.02/K.LA-09/11/2024 tanggal 19 November 2024 perihal Pemberitahuan, yang pada pokoknya terhadap temuan Nomor : 001/Reg/TM/PB/Kab/08.09/XI/2024 Dugaan Netralitas Pejabat Aparatur Sipil Negara An. Haryanto bukan sebagai peristiwa Dugaan Pelanggaran Pemilihan dan Dugaan Pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-Undangan Lainnya dan dihentikan **[vide Bukti PK.8.5-9]**.

**III. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya penyalahgunaan kewenangan dan program yang dilakukan oleh Pj. Bupati Kabupaten Tulang Bawang yang menguntungkan Pasangan calon nomor urut 02 (angka 6 huruf A, angka 10-11 halaman 13, angka 22-23 halaman 19, huruf B angka 36 halaman 25, angka 37 halaman 25, angka 46-49 halaman 28). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilihan dan Permohonan Sengketa Pemilihan.

## **B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang telah melakukan tugas pencegahan dalam bentuk : **[vide Bukti PK.8.5-10]**;
  - 1.1 Surat Imbauan ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 589/PM.00.02/K.LA-09/03/2024 tanggal 28 Maret 2024 perihal Imbauan, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang mengimbau kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang sebagai berikut :
    - 1.1.1 Tidak melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri;
    - 1.1.2 Tidak menggunakan Kewenangan, Program, dan Kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih; dan
    - 1.1.3 Tidak membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu bakal calon/pasangan calon.
  - 1.2 Surat Imbauan ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 855/PM.00.02/K.LA-09/10/2024 tanggal 03 Oktober 2024 perihal Imbauan, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang mengimbau kepada Dinas Kominfo Tulang Bawang untuk tidak mengunggah/*upload* dan/atau *reupload* konten kegiatan pada media sosial dan media informasi publik milik Diskominfo dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang berpotensi memunculkan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon dan/atau calon tertentu demi menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara, tidak membuat keputusan dan/atau tindakan yang

menguntungkan atau merugikan salah satu bakal calon atau pasangan calon.

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang pada Tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 882.2/LHP/PM.01.02/10/2024 Tanggal 23 Oktober 2024, yang pada pokoknya Bawaslu melakukan Audiensi dengan Pj. Bupati Tulang Bawang terkait dengan Netralitas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menjaga Netralitas khususnya dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Tulang Bawang **[vide Bukti PK.8.5-11]**.

**IV. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya keterlibatan ASN Kabupaten Tulang Bawang mendukung Pasangan Calon Nomor urut 02 (angka 12-14 halaman 14, angka 14 halaman 15) Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**

Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan Nomor : 001/LP/PB/Kab/08.09/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024, yang pada pokoknya Pelapor an. Alip Basuki melaporkan Terlapor an. Riduansyah terkait Dugaan Netralitas Aparatur Sipil Negara **[vide Bukti PK.8.5-12]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang meneruskan rekomendasi Nomor: 119/PP.01.02/K.LA-09/10/2024 tanggal 21 Oktober 2024 kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN), yang pada pokoknya Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN an. Riduansyah untuk ditindaklanjuti dengan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku **[vide Bukti PK.8.5-13]**. Selanjutnya sebagai tindak lanjut atas Rekomendasi tersebut Bupati Kabupaten Tulang Bawang telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: B/557/V.4/HK/TB/2024 tanggal 3 Desember 2024 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penundaan Kenaikan



Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun Kepada Pegawai Negeri Sipil An. Riduansyah, S.P., M.M. **[vide Bukti PK.8.5-14]**.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan**

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana yang tertuang dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 855.2/LHP/PM.00.02/10/2024 tanggal 03 Oktober 2024, yang pada pokoknya telah dilaksanakan Patroli pengawasan oleh Bawaslu Tulang Bawang untuk mendeteksi potensi pelanggaran yang mungkin terjadi pada Pemilihan serentak Tahun 2024, Patroli pengawasan dilaksanakan sebagai upaya Bawaslu untuk melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, serta upaya untuk membangun kesadaran masyarakat agar segera melaporkan jika terdapat pelanggaran atau menemukan pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.8.5-15]**;
2. Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan Nomor: 001/LP/PB/Kab/08.09/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 dengan Terlapor An. Riduansyah Kepala UPT Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wilayah V, yang pada pokoknya dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara yang terjadi di Rengas Cendung Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang pada Jum'at 11 Oktober 2024 **[vide Bukti PK.8.5-12]**;
  - 2.1 Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang melakukan Kajian Awal Dugaan pelanggaran Formulir Model A.4 laporan Nomor: 001/LP/PB/Kab/08.09/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024, yang pada pokoknya Laporan memenuhi syarat Formil namun perlu perbaikan dan memberi kesempatan kepala Pelapor untuk melengkapi syarat materil sebagaimana tertuang dalam Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 108/PP.00.01/K.LA-09/10 2024 tanggal 15 Oktober 2024 perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan **[vide Bukti PK.8.5-16]**;

- 2.2 Bahwa Pelapor telah menyerahkan perbaikan syarat Formil dan Materil berdasarkan Formulir A.1 Laporan Nomor : 001/LP/PB/Kab/08.09/X/2024 tanggal 15 November 2024 dan telah menerima tanda terima perbaikan laporan dari Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang **[vide Bukti PK.8.5-17]**;
- 2.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Formulir Model A.4 Nomor: 001/LP/PB/Kab/08.09/X/2024 tanggal 17 Oktober 2024, yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan syarat materil. Laporan tersebut selanjutnya diregistrasi dengan Nomor: 001/Reg/LP/PB/Kab/08.09/X/2024 **[vide Bukti PK.8.5-18]**;
- 2.4 Bahwa Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran Formulir Model A.11 Nomor: 001/Reg/LP/PB/Kab/08.09/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024, yang pada pokoknya tindakan yang dilakukan Riduansyah selaku ASN yang menjabat kepala UPTD wilayah V Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang bukan merupakan sebagai peristiwa Dugaan Pelanggaran Pemilihan, melainkan Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara, sehingga direkomendasikan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia dan ditembuskan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Kabupaten Tulang Bawang untuk ditindaklanjuti dengan sanksi sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku **[vide Bukti PK.8.5-19]**;
- 2.5 Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Formulir Model A.17 Nomor: 001/Reg/LP/PB/Kab/08.09/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024, yang pada pokoknya laporan tersebut terbukti melanggar peraturan perundang-undangan lainnya (Netralitas ASN) **[vide Bukti PK.8.5-20]**;
- 2.6 Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang meneruskan rekomendasi Nomor : 119/PP.01.02/K.LA-09/10/2024 pada tanggal 21 Oktober 2024 kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Republik Indonesia dan ditembuskan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Kabupaten Tulang Bawang, yang pada pokoknya Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN An. Riduansyah untuk ditindaklanjuti sanksi sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku **[vide Bukti PK.8.5-13]**;

2.7 Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : B/557/V.4/HK/TB/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun Kepada Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Riduansyah, S.P., M.M. **[vide Bukti PK.8.5-14]**.

**V. Bahwa Pemohon pada Pokoknya mendalilkan temuan Bawaslu terhadap keterlibatan Kepala Kampung mendukung Paslon Nomor urut 02 (angka 53 halaman 30). Terhadap dalil tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**

1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang menemukan dugaan pelanggaran sesuai Formulir Model A.6 Temuan Nomor: 01/Reg/TM/PB/Kec/08.09-01/X/2024 tanggal 7 Oktober 2024, yang pada pokoknya dugaan ketidaknetralan Kepala Kampung Tri Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung **[vide Bukti PK.8.5-21]**;
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang meneruskan rekomendasi kepada Pj. Bupati Tulang Bawang melalui surat Nomor: 111/PP.01.02/K.LA-09/10/2024 tanggal 18 Oktober 2024, yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran netralitas oleh Kepala Kampung Tri Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung An. Tobing Aprizal dan selanjutnya diteruskan kepada Pj. Bupati untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku **[vide Bukti PK.8.5-22]**;

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang mengawasi pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi tersebut, yang pada pokoknya Pj. Bupati Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan Surat Keputusan Nomor: B/548/III/HK/TB/2024 tanggal 19 November 2024 menjatuhkan Sanksi Administratif berupa Teguran Lisan Kepada Kepala Kampung Tri Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung An. Tobing Aprizal, SH. **[vide Bukti PK.8.5-23]**.

#### **B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan**

1. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran Panwaslu Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang terhadap Kepala Kampung Tri Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang yang tertuang dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 1105/LHP/PM.01.02/10/2024 tanggal 14 Oktober 2024, yang pada pokoknya ditemukan dugaan Pelanggaran Netralitas Kepala Kampung oleh Kepala Kampung Tri Tunggal Jaya An. Tobing Aprizal yang melakukan tindakan memposting dan menyebarkan pamflet, Video, puisi, gambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Qudratul Ikhwan-Hamkan Hasan dalam Grup *Whatsapp* bernama "Kampung Tri Tunggal Jaya" **[vide Bukti PK.8.5- 24]**;
2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang menerima Informasi Awal melalui pesan *Whatsapp* selanjutnya dituangkan dalam formulir Temuan Model A.6 dan diregistrasi dengan Nomor: 01/Reg/TM/PB/Kec/08.09-01/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024 **[vide Bukti PK.8.5- 21]**;
- 2.1 Bahwa Panwaslu Kecamatan Banjar Agung melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran sesuai Formulir Model A.11 Nomor: 01/Reg/TM/PB/Kec/08.09-01/X/2024 tanggal 17 Oktober 2024, yang pada pokoknya berdasarkan hasil penelusuran dan klarifikasi Panwaslu Kecamatan Banjar Agung terdapat Dugaan Pelanggaran Netralitas kepala desa sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan merekomendasikan Dugaan

Pelanggaran Kepala Kampung Tri Tunggal Jaya a.n Tobing Aprizal kepada Pj. Bupati Tulang Bawang melalui Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang **[vide Bukti PK.8.5-25]**;

- 2.2 Bahwa Panwaslu Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang mengeluarkan Pemberitahuan Status Temuan Formulir Model A.17 Nomor: 001/Reg/LP/PB/Kab/08.09/X/2024 tanggal 17 Oktober 2024, yang pada pokoknya meneruskan rekomendasi dugaan pelanggaran kepada Pj. Bupati Tulang Bawang melalui Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang **[vide Bukti PK.8.5-26]**;
- 2.3 Bahwa Panwaslu Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang meneruskan rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kepada Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang melalui surat Nomor: 03/PP.00.02/K.LA-09-01/10/2024 pada tanggal 17 Oktober 2024 perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan lainnya **[vide Bukti PK.8.5-27]** dan selanjutnya Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang telah menindaklanjuti surat rekomendasi Panwaslu Kecamatan Banjar Agung dengan menerbitkan surat yang ditujukan kepada Pj. Bupati Tulang Bawang Nomor: 111/PP.01.02/K.LA-09/10/2024 tanggal 18 Oktober 2024 perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan lainnya, yang pada pokoknya temuan Nomor: 001/Reg/LP/PB/Kab/08.09/X/2024 Dugaan Netralitas oleh Kepala Kampung Tri Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung An. Tobing Aprizal diteruskan kepada Pj. Bupati untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku **[vide Bukti PK.8.5-22]**;
- 2.4 Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor: B/548/III/HK/TB/2024 tanggal 19 November 2024, yang pada pokoknya Penjatuhan Sanksi Administratif berupa Teguran Lisan Kepada Kepala Kampung Tri Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung An. Tobing Aprizal, SH. **[vide Bukti PK.8.5-23]**.

VI. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terjadi politik uang yang digunakan sebagai salah satu strategi untuk memperoleh suara. (Angka 26 halaman 21, angka 27-28 halaman 22, angka 29-32 halaman 23, 33-35 halaman 24). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**

1. Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang menemukan dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Formulir Model A.2 Temuan Nomor: 002/PP/PB/Kab/08.09/XI/2024 tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya terdapat pembagian amplop putih berisi uang sejumlah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh An. Sunardi dan Suwandi untuk memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 02 Drs. Qudratul Ikhwan BY, MM dan Hankam Hasan **[vide Bukti PK.8.5-28]**. Terhadap temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Formulir Model A.17 tanggal 04 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan Nomor : 002/Reg/TM/PB/Kab/08.09/XI/2024 tanggal 29 November 2024 tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan sehingga status laporan diberhentikan **[vide Bukti PK.8.5-29]**;
2. Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang tertuang dalam Formulir Model A.1 Laporan Nomor: 007/PP/PB/Kab/08.09/XI/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya Pelapor An. Sarbini melaporkan Terlapor An. Juwanto terkait Dugaan Pembagian Uang pada masa tenang di Kampung Gunung Tapa Udik Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang **[vide Bukti PK.8.5.30]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 02 November 2024 Formulir Model A.17, yang pada pokoknya dihentikan berdasarkan hasil klarifikasi dalam proses penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Tulang Bawang **[vide Bukti PK.8.5-31]**;

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan yang tertuang dalam Formulir Model A.1 Laporan Nomor: 006/LP/PB/Kab/08.09/XI/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya Pelapor a.n. Adi Rumandes melaporkan Terlapor a.n. Ari Argo Wibowo dan a.n. Setiyono atas Dugaan Pembagian Uang pada Masa Tenang di Dusun Tulung Emas RT 002 RW 003 Kampung Gedung Meneng Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang [**vide Bukti PK.8.5-32**]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang meneruskan laporan tersebut kepada Polres Tulang Bawang berdasarkan Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 302/PP.01.02/K.LA-09/11/2024 tanggal 30 November 2024 perihal Penerusan Tindak Pidana Pemilihan, yang pada pokoknya dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan yang dilakukan oleh A.n. Ari Argo Wibowo dan a.n. Setiyono diteruskan kepada Polres Tulang Bawang untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Polres Tulang Bawang telah menerbitkan Surat Ketetapan tersangka Nomor: S.Tap/70/XII/2024/RESKRIM tanggal 04 Desember 2024, yang pada pokoknya status A.n. Ari Argo Wibowo ditetapkan menjadi tersangka sehubungan dengan perkara tindak pidana pemilihan [**vide Bukti PK.8.5-33**];
  
4. Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang tertuang dalam Formulir A.1 Laporan Nomor: 005/LP/PB/Kab/08.09/XI/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya Pelapor a.n. Joni Zantoni melaporkan Terlapor a.n. M. Nurdin dan Supriyadi atas dugaan pembagian uang pada masa tenang di Kampung Tri Rejo Mulyo RT 003 RW 003 Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang [**vide Bukti PK.8.5-34**]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang meneruskan kepada Polres Tulang Bawang Formulir A.15 Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 301/PP.01.02/K.LA-09/11/2024 tanggal 30 November 2024 kepada Kapolres Tulang Bawang, yang pada pokoknya dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan yang dilakukan oleh M. Nurdin dan Supriyadi diteruskan kepada Polres Tulang Bawang

untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku **[vide Bukti PK.8.5-35]**.

## **B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan**

1. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran Panwaslu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang terhadap dugaan pelanggaran pembagian amplop putih berisi uang sejumlah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk memilih salah satu pasangan oleh Terlapor a.n. Sunardi dan Suwandi yang tertuang dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 178/LHP/PM.01.02/11/2024 Tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya terdapat temuan dugaan pelanggaran tindak pidana politik uang pada masa tenang milik Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Nomor urut 02 yang dilakukan oleh a.n. Sunardi dan a.n. Suwandi pada tanggal 25 November 2024 di Kediaman M. Rizki yang beralamat di RT 003 RW 003 Kampung Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawajitu Selatan, selanjutnya Panwascam Rawajitu Selatan meneruskan temuan dimaksud kepada Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang untuk dapat ditindaklanjuti **[vide Bukti PK.8.5-36]**;
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang memproses penerusan temuan Dugaan Pelanggaran dari Panwascam Rawajitu Selatan yang dituangkan dalam Formulir Temuan Model A.2 Nomor: 002/Reg/TM/PB/Kab/08.09/XI/2024 tanggal 29 November 2024 **[vide Bukti PK.8.5-28]**;
  - 2.1 Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Tulang Bawang telah melakukan pembahasan pertama, yang pada pokoknya Terlapor a.n. Sunardi dan Suwandi dinyatakan diduga melakukan tindak pidana pemilihan berupa dugaan politik uang pada masa tenang dan direkomendasikan untuk dilanjutkan ke proses penanganan pelanggaran dan Penyelidikan yang tertuang dalam Berita Acara Pembahasan Pertama tanggal 29 November 2024 terhadap 002/Reg/TM/PB/Kab/08.09/XI/2024 tanggal 29 November 2024 **[vide Bukti PK.8.5-37]**;



- 2.1.1 Bahwa terhadap temuan tersebut Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang berpendapat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 9 Tahun 2024 perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, sehingga dilanjutkan dengan proses penanganan pelanggaran dugaan tindak pidana Pemilihan oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Tulang Bawang;
- 2.1.2 Bahwa terhadap temua tersebut Kejaksaan Negeri Tulang Bawang berpendapat telah memenuhi syarat formil dan materil selanjutnya terkait dengan Pasal yang akan disangkakan Kejari Tulang Bawang sepakat untuk menerapkan Pasal 187 ayat (1) *j.o.* Pasal 73 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2016;
- 2.1.3 Bahwa terhadap temua tersebut Kepolisian Resor Tulang Bawang berpendapat telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dilakukan pemeriksaan lebih mendalam untuk mengetahui uraian peristiwa yang sebenarnya tentang dugaan pelanggar tersebut.
- 2.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang melakukan kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan terhadap Temuan Nomor: 002/Reg/TM/PB/Kab/08.09/XI/2024 pada tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya an. Sunardi dan Suwandi melanggar ketentuan Pasal 73 ayat (4) huruf c *J.o.* Pasal 187 A ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 dan merekomendasikan meneruskan proses Penanganan Dugaan Tindak Pidana Pemilihan kepada Penyidik Kepolisian Sentra Gakkumdu Kabupaten Tulang Bawang untuk dilakukan proses Penyidikan **[vide Bukti PK.8.5-38]**;
- 2.3 Bahwa pada tanggal 03 Desember 2024, Sentra Gakkumdu Kabupaten Tulang Bawang telah melakukan Pembahasan Kedua sebagaimana termuat dalam Berita Acara Nomor

304/PP.00.02/K.LA-09/12/2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang dan Kejaksaan Negeri Tulang Bawang berpendapat bahwa unsur tindak pidana Pemilihan telah terpenuhi sehingga merekomendasikan untuk naik ke proses penyidikan, sedangkan Kepolisian Resor Tulang Bawang berpendapat laporan tidak memenuhi unsur dugaan tindak pidana Pemilihan dan merekomendasikan tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan. Berdasarkan hasil pembahasan kedua tersebut, maka disimpulkan laporan pelanggaran dugaan tindak pidana pemilihan tidak memenuhi unsur Pasal 187 A ayat (1) *j.o.* Pasal 73 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2016, sehingga merekomendasikan untuk menghentikan proses penanganan dugaan pelanggaran tersebut **[vide Bukti PK.8.5-39]**;

2.3.1 Bahwa terhadap temuan tersebut Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang berpendapat syarat formil dan materil telah terpenuhi maka direkomendasikan meneruskan proses penanganan dugaan tindak pidana Pemilihan yang dilakukan oleh a.n. Sunardi dan Suwandi kepada penyidik Kepolisian Sentra Gakkumdu Kabupaten Tulang Bawang untuk dilakukan proses sidik/penyidikan;

2.3.2 Bahwa terhadap temuan tersebut Kepolisian Resor Tulang Bawang berpendapat berdasarkan hasil penyelidikan yang didukung dengan alat bukti terhadap Temuan nomor: 002/Reg/TM/PB/Kab/08.09/XI/2024 tanggal 29 November 2024 tidak memenuhi unsur dugaan tindak pidana Pemilihan;

2.3.3 Bahwa terhadap temuan tersebut Kejaksaan Negeri Tulang Bawang berpendapat semua unsur dari Pasal 187 ayat (1) *j.o.* Pasal 73 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2016, maka direkomendasikan untuk naik ke Proses Penyidikan.

2.4 Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 04 Desember 2024,

Formulir Model A.17 yang pada pokoknya laporan dihentikan dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.8.5-29]**.

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan yang tertuang dalam Formulir Model A.1 Laporan Nomor: 007/PP/PB/Kab/08.09/XI/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya Pelapor a.n. Sarbini melaporkan Terlapor a.n. Juwanto terkait Dugaan Pembagian Uang pada masa tenang di Kampung Gunung Tapa Udik Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang **[vide Bukti PK.8.5-30]**;

3.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 007/LP/PB/Kab/08.09/XI/2024 tanggal 27 November 2024 Formulir Model A.4, yang pada pokoknya Dugaan Pelanggaran Pembagian Uang pada masa tenang di Kampung Gunung Tapa Udik Kecamatan Gedung Meneng oleh Terlapor a.n. Juwanto memenuhi syarat formil dan syarat materil laporan, selanjutnya diregistrasi dengan Nomor: 007/Reg/LP/PB/Kab/08.09/XI/2024 **[vide Bukti PK.8.5-40]**;

3.2 Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Tulang Bawang tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Terlapor an. Juwanto sebagaimana dinyatakan diduga melakukan tindak pidana Pemilihan berupa dugaan politik uang pada masa tenang dan merekomendasikan untuk dilanjutkan ke proses penanganan pelanggaran dan penyelidikan **[vide Bukti PK.8.5-41]**;

3.2.1 Bahwa terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang berpendapat yang pada pokoknya Laporan dinyatakan memenuhi syarat Formil dan materil sebagaimana peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, sehingga dilanjutkan dengan proses Penanganan Pelanggaran Dugaan Tindak Pidana Pemilihan oleh Setra Gakkumdu Kabupaten Tulang Bawang;

3.2.2 Bahwa terhadap laporan tersebut Kejaksaan Tulang Bawang berpendapat yang pada pokoknya syarat Formil dan materil terpenuhi sebagaimana peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya untuk menyatakan peristiwa yang dilaporkan merupakan tindak pidana Pemilihan harus dilakukan pemeriksaan lebih mendalam untuk mengetahui uraian peristiwa yang sebenarnya, terkait dengan Pasal yang akan disangkakan Kejari Tulang Bawang sepakat untuk menerapkan Pasal 187 ayat (1) *j.o.* Pasal 73 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2016;

3.2.3 Bahwa terhadap laporan tersebut Kepolisian Resor Tulang Bawang berpendapat yang pada pokoknya syarat Formil dan materil terpenuhi sebagaimana peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, selanjutnya perlu dilakukan pemeriksaan terhadap siapa saja yang memberi dan menerima.

3.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 007/Reg/LP/PB/Kab/08.09/XI/2024 tanggal 2 Desember 2024 Formulir Model A.11, yang pada pokoknya tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana Pemilihan, sehingga merekomendasikan untuk menghentikan proses penanganan dugaan tindak pidana pemilihan dan tidak dapat diteruskan

kepada penyidik Kepolisian Sentra Gakkumdu Kabupaten Tulang Bawang **[vide Bukti PK.8.5-42]**;

3.4 Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Tulang Bawang telah melakukan pembahasan kedua sebagaimana termuat dalam Berita Acara Nomor : 303/PP.00.02/K.LA-09/12/2024 tanggal 02 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan dugaan pelanggaran Nomor: 007/Reg/LP/PB/Kab/08.09/XI/2024 tidak memenuhi unsur Tindak Pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 187 A ayat (1) *j.o.* Pasal 73 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2016 dan merekomendasikan untuk menghentikan proses penanganan dugaan pelanggaran tersebut. **[vide Bukti PK.8.5-43]**;

3.4.1 Bahwa terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang berpendapat yang pada pokoknya syarat formil dan materil terpenuhi namun a.n. Juwanto telah dipanggil 2 (dua) kali secara patut namun tidak berada dirumah berdasarkan keterangan Pelapor dan saksi-saksi sehingga unsur pasal tidak terpenuhi;

3.4.2 Bahwa terhadap laporan tersebut Kepolisian Resor Tulang Bawang berpendapat berdasarkan hasil penyelidikan maka penyidik berkesimpulan laporan Nomor: 007/Reg/LP/PB/Kab/08.09/XI/2024 tidak memenuhi unsur Dugaan Tindak Pidana Pemilihan karena tidak terpenuhi unsur peristiwa Tindak Pidana, tidak terpenuhi 2 (dua) alat bukti yang sah, sehingga laporan tersebut dihentikan;

3.4.3 Bahwa terhadap laporan tersebut Kejaksaan Negeri Tulang Bawang berpendapat yang pokoknya menghentikan proses penanganan Dugaan Tindak Pidana Pemilihan Nomor: 007/Reg/LP/PB/Kab/08.09/XI/2024 dengan terlapor a.n. Juwanto tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan Pasal 187 A ayat (1) *j.o.* Pasal 73 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2016.

- 3.5 Bahwa Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 02 Desember 2024 Formulir Model A.17, yang pada pokoknya terhadap Laporan Nomor: 007/Reg/LP/PB/Kab/08.09/XI/2024 dihentikan karena tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.8.5-31]**.
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan yang tertuang dalam Formulir Model A.1 Laporan Nomor: 006/LP/PB/Kab/08.09/XI/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya Pelapor Adi Rumandes melaporkan Terlapor Ari Argo Wibowo dan Setiyono atas Dugaan Pembagian Uang pada Masa Tenang di Dusun Tulung Emas RT 002 RW 003 Kampung Gedung Meneng Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang **[vide Bukti PK.8.5-32]**.
- 4.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor: 006/LP/PB/Kab/08.09/XI/2024 tanggal 25 November 2024 Formulir Model A.4, yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan materil, sehingga merekomendasikan laporan diregistrasi dengan Nomor: 006/Reg/LP/PB/Kab/08.09/XI/2024 dan ditindaklanjuti dengan penanganan dugaan tindak pidana Pemilihan **[vide Bukti PK.8.5-44]**;
- 4.2 Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Tulang Bawang tanggal 25 November 2024 terhadap laporan Nomor: 006/Reg/LP/PB/Kab/08.09/XI/2024, yang pada pokoknya Terlapor Ari Argo Wibowo dan Setiyono dinyatakan diduga melakukan tindak pidana pemilihan berupa dugaan politik uang pada masa tenang dan direkomendasikan untuk dilanjutkan ke proses Penanganan Pelanggaran Pemilihan dan Penyelidikan **[vide Bukti PK.8.5-45]**;
- 4.2.1 Bahwa terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang berpendapat yang pada pokoknya telah memenuhi syarat formil dan materil

sehingga dilanjutkan dengan proses penanganan pelanggaran dugaan tindak pidana Pemilihan oleh Setra Gakkumdu Kabupaten Tulang Bawang;

4.2.2 Bahwa terhadap laporan tersebut Kejaksaan Negeri Tulang Bawang berpendapat yang pada pokoknya syarat formil dan materil terpenuhi sebagaimana peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya untuk menyatakan peristiwa yang dilaporkan merupakan tindak pidana Pemilihan harus dilakukan pemeriksaan lebih mendalam untuk mengetahui uraian peristiwa yang sebenarnya, terkait dengan Pasal yang akan disangkakan Kejaksaan Negeri Tulang Bawang sepakat untuk menerapkan Pasal 187 ayat (1) *j.o.* Pasal 73 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2016;

4.2.3 Bahwa terhadap laporan tersebut Kepolisian Resor Tulang Bawang berpendapat yang pada pokoknya telah terpenuhi syarat formil dan materil sehingga terhadap laporan Nomor: 006/Reg/LP/PB/Kab/08.09/XI/2024 perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut serta dilanjutkan ke proses penanganan pelanggaran pengawas Pemilu dan penyelidikan.

4.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran pada tanggal 29 November 2024 Formulir Model A.4, yang pada pokoknya perbuatan Terlapor a.n. Ari Argo Wibowo dan Setiyono melanggar ketentuan Pasal 73 ayat (4) huruf c *j.o.* Pasal 187 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan merekomendasikan untuk meneruskan proses penanganan dugaan tindak pidana Pemilihan kepada penyidik Sentra

Gakkumdu untuk dilakukan proses penyidikan [**vide Bukti PK.8.5-46**];

4.4 Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 297/PP.00.02/K.LA-09/11/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya laporan dugaan pelanggaran Nomor 006/Reg/LP/PB/Kab/08.09/XI/2024 memenuhi unsur tindak pidana pemilihan dan merekomendasikan meneruskan proses penanganan dugaan tindak pidana tersebut kepada penyidik kepolisian Sentra Gakkumdu Kabupaten Tulang Bawang [**vide Bukti PK.8.5-47**];

4.4.1 Bahwa terhadap Laporan Tersebut Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang berpendapat yang pada pokoknya meneruskan proses penanganan dugaan tindak pidana pemilihan yang dilakukan oleh terlapor a.n. Ari Argo Wibowo dan Setiyono kepada penyidik Kepolisian Sentra Gakkumdu Kabupaten Tulang Bawang untuk dilakukan proses sidik/penyidikan;

4.4.2 Bahwa terhadap Laporan Tersebut Kepolisian Resor Tulang Bawang berpendapat yang pada pokoknya berdasarkan hasil penyelidikan maka penyidik berkesimpulan terhadap laporan Nomor: 006/Reg/LP/PB/Kab/08.09/XI/2024 telah memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan maka dapat ditingkatkan ketahap penyidikan, membuat laporan Polisi terkait adanya dugaan tindak pidana Pemilihan;

4.4.3 Bahwa terhadap Laporan Tersebut Kejaksaan Negeri Tulang Bawang berpendapat yang pada pokoknya merekomendasikan laporan Nomor: 006/Reg/LP/PB/Kab/08.09/XI/2024 Pelapor Adi Rusmandes dengan terlapor Ari Argo Wibowo dan Setiyono kepada penyidik Kepolisian Setra Gakkumdu Kabupaten Tulang Bawang untuk dilakukan proses sidik/penyidikan.



- 4.5 Bahwa Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 30 November 2024 Formulir Model A.17, yang pada pokoknya terhadap Laporan Nomor: 006/Reg/LP/PB/Kab/08.09/XI/2024 melanggar Tindak Pidana Pemilihan selanjutnya diteruskan ke Polres Tulang Bawang **[vide Bukti PK.8.5-48]**;
- 4.6 Bahwa Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang meneruskan rekomendasi dugaan tindak pidana Pemilihan kepada Polres Tulang Bawang melalui Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 302/PP.01.02/K.LA-09/11/2024 tanggal 30 November 2024 Formulir Model A.15, yang pada pokoknya Laporan Nomor: 006/Reg/LP/PB/Kab/08.09/XI/2024 dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan yang dilakukan oleh a.n. Ari Argo Wibowo dan a.n. Setiyono untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku **[vide Bukti PK.8.5-33]**;
- 4.7 Bahwa Adi Rusmandes membuat Laporan Polisi ke Polres Tulang Bawang sebagaimana Surat Laporan Nomor: LP/B/262/XII/2024/SPKT/POLRES TULANG BAWANG/POLDA LAMPUNG tanggal 01 Desember 2024 dengan Terlapor a.n. Ari Argo Wibowo dan a.n. Setiyono. Selanjutnya penyidik Polres Tulang Bawang melimpahkan berkas perkara penyidikan ke Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan setelah dilakukan penelitian berkas dinyatakan sudah lengkap (P-21) melalui Surat Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Nomor: B-1925/L.8.18/Eku.1/12/2024 tanggal 18 Desember 2024 kemudian Polres Tulang Bawang mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/97/XII/2024/Reskrim tanggal 19 Desember 2024 **[vide Bukti PK.8.5-49]**;
- 4.8 Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Ketiga Sentra Gakkumdu Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 320/PP.00.02/K.LA-09/12/2024 tanggal 19 Desember 2024,

yang pada pokoknya terhadap perkara a.n. Ari Argo Wibowo Pihak Kepolisian tidak dapat menghadirkan Tersangka dan Barang Bukti untuk melakukan pelimpahan perkara (Tahap II) di Kejaksaan Negeri Tulang Bawang sampai dengan berakhirnya batas waktu maksimal pelimpahan hasil penyidikan kepada penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 146 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sehingga merekomendasikan Laporan Polisi tersebut Demi Hukum dihentikan dengan alasan daluarsa. **[vide Bukti PK.8.5-50];**

- 4.8.1 Bahwa terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang berpendapat yang pada pokoknya sejak terbitnya Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Lidik/392/XI/2024/Reskrim tanggal 01 Desember 2024 terhadap perkara a.n. Ari Argo Wibowo sampai tanggal 19 Desember 2024 pihak Kepolisian tidak dapat menghadirkan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Tulang Bawang untuk melakukan pelimpahan perkara tahap II;
- 4.8.2 Bahwa terhadap laporan tersebut Kepolisian Resor Tulang Bawang berpendapat selama penyidikan penyidik terhambat untuk melakukan tahap II dikarenakan tersangka tidak diketahui keberadaannya;
- 4.8.3 Bahwa terhadap laporan tersebut Kejaksaan Negeri Tulang Bawang berpendapat sejak masuknya Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan tanggal 02 Desember 2024 dan terbitnya Surat Perintah Penyidikan tanggal 01 Desember 2024 terhadap perkara a.n. Ari Argo Wibowo, sampai tanggal 19 Desember 2024, pihak Kepolisian tidak dapat menghadirkan Tersangka dan Barang bukti ke Kejaksaan Negeri Tulang Bawang untuk melakukan pelimpahan perkara (Tahap II) di Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) memberikan waktu tambahan sampai dengan Tanggal 24 Desember 2024 kepada Penyidik untuk

menyerahkan Tersangka dan Barang Bukti ke Jaksa Penuntut Umum (JPU), apabila sampai waktu yang ditentukan tidak dapat melimpahkan tersangka dan barang bukti, maka proses Penyidikan dapat dihentikan.

- 4.9 Bahwa Kepolisian Resor Tulang Bawang telah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SP.Henti Sidik/160/XII/2024/Reskrim tanggal 19 Desember 2024 perihal Penghentian Penyidikan atas laporan Polisi Nomor : LP/262/XII/2024/SPKT/POLRES TULANG BAWANG/POLDA LAMPUNG **[vide Bukti PK.8.5-51]**.
5. Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang tertuang dalam Formulir Model A.1 Laporan Nomor: 005/LP/PB/Kab/08.09/XI/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya Pelapor a.n. Joni Zantoni melaporkan Terlapor a.n. M. Nurdin dan Supriyadi atas dugaan pembagian uang pada masa tenang di Kampung Tri Rejo Mulyo RT 003 RW 003 Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang **[vide Bukti PK.8.5-34]**;
- 5.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor: 005/LP/PB/Kab/08.09/XI/2024 tanggal 25 November 2024 Formulir Model A.4, yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan materil, sehingga merekomendasikan laporan diregistrasi dengan Nomor: 005/Reg/LP/PB/Kab/08.09/XI/2024 dan ditindaklanjuti dengan penanganan dugaan tindak pidana Pemilihan **[vide Bukti PK.8.5-52]**;
- 5.2 Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Tulang Bawang tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya laporan dinyatakan diduga melakukan tindak pidana pemilihan berupa politik uang pada masa tenang berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (4) huruf c *j.o.* Pasal 187 A ayat (2) Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 2016 dan merekomendasikan untuk dilanjutkan ke proses penanganan pelanggaran **[vide Bukti PK.8.5-53]**;

5.2.1 Bahwa terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang berpendapat telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dilanjutkan dengan proses penanganan pelanggaran dugaan tindak pidana Pemilihan oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Tulang Bawang;

5.2.2 Bahwa terhadap laporan tersebut Kejaksaan Negeri Tulang Bawang berpendapat syarat formil dan materil telah terpenuhi. Kejaksaan sepakat menerapkan Pasal 187 A ayat (2) *j.o.* Pasal 73 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, terkait dengan waktu penanganan yang terbatas 2+3 hari kalender sehingga harus ditentukan pihak-pihak yang akan dilakukan klarifikasi;

5.2.3 Bahwa terhadap laporan tersebut Kepolisian Resor Tulang Bawang berpendapat syarat formil dan materil telah terpenuhi sehingga terhadap laporan tersebut harus dilakukan pemeriksaan lebih mendalam untuk mengetahui uraian peristiwa yang sebenarnya tentang dugaan pelanggaran tersebut.

5.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 005/Reg/LP/PB/Kab/08.09/XI/2024 tanggal 29 November 2024 Formulir Model A.11, yang pada pokoknya Terlapor a.n. M. Nurdin dan Supriyadi melanggar ketentuan Pasal 73 ayat (4) huruf c *j.o.* Pasal 187 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan merekomendasikan untuk meneruskan proses penanganan dugaan tindak pidana tersebut kepada Penyidik Kepolisian Sentra Gakkumdu Kabupaten Tulang Bawang untuk dilakukan penyidikan **[vide Bukti PK.8.5-54]**;

5.4 Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Tulang Bawang Nomor:

278/PP.00.02/K.LA-09/11/2024 tanggal 30 November 2024 terhadap laporan Nomor: 005/Reg/LP/PB/Kab/08.09/XI/2024, yang pada pokoknya Terlaporan. M. Nurdin dan Supriyadi melanggar ketentuan Pasal 73 ayat (4) huruf c *j.o.* Pasal 187 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan merekomendasikan proses penanganan dugaan tindak pidana tersebut kepada Penyidik Kepolisian Sentra Gakkumdu Kabupaten Tulang Bawang untuk dikakukan penyidikan [**vide Bukti PK.8.5-55**];

5.4.1 Bahwa terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang berpendapat syarat formil dan materil sudah terpenuhi maka direkomendasikan untuk meneruskan proses penanganan dugaan tindak pidana pemilihan yang dilakukan oleh terlaporan M. Nurdin dan Supriyadi kepada penyidik Kepolisian Sentra Gakkumdu Tulang Bawang untuk dilakukan proses sidik/penyidikan;

5.4.2 Bahwa terhadap laporan tersebut Kepolisian Resor Tulang Bawang berpendapat berdasarkan hasil penyelidikan terhadap laporan Nomor: 005/Reg/LP/PB/Kab/08.09/XI/2024 telah memenuhi unsur dugaan tindak pidana pemilihan dengan adanya dua alat bukti yang sah sehingga laporan dapat ditingkatkan ketahap penyidikan dan membuat laporan Polisi;

5.4.3 Bahwa terhadap laporan tersebut Kejaksaan Negeri Tulang Bawang laporan Nomor: 005/Reg/LP/PB/Kab/08.09/XI/2024 memenuhi unsur tindak pidana pemilihan Pasal 187 A ayat (2) *j.o.* Pasal 73 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 selanjutnya dapat meneruskan proses penanganan dugaan tindak pidana pemilihan yang dilakukan oleh terlaporan M. Nurdin dan Supriyadi kepada Tim Penyidik Setra Gakkumdu Kabupaten Tulang Bawang.

- 5.5 Bahwa Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 30 November 2024 Formulir Model A.17, yang pada pokoknya status Laporan Nomor: 005/Reg/LP/PB/Kab/08.09/XI/2024 melanggar Tindak Pidana Pemilihan selanjutnya diteruskan ke Polres Tulang Bawang **[vide Bukti PK.8.5-56]**;
- 5.6 Bahwa Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang meneruskan rekomendasi kepada Polres Tulang Bawang berdasarkan surat Nomor: 301/PP.01.02/K.LA-09/11/2024 tanggal 30 November 2024 perihal Penerusan Tindak Pidana Pemilihan, yang pada pokoknya Laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan yang dilakukan oleh a.n. M. Nurdin dan Supriyadi untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku **[vide Bukti PK.8.5-35]**;
- 5.7 Bahwa a.n. Joni Zantoni membuat Laporan Polisi Nomor: LP/B/261/XII/2024/SPKT/POLRES TULANG BAWANG/POLDA LAMPUNG tanggal 01 Desember 2024 dengan Terlapor a.n. M. Nurdin dan a.n. Supriyadi perihal dugaan tindak pidana politik uang pada Pemilihan **[vide Bukti PK.8.5-57]**;
- 5.8 Bahwa dalam proses Penyidikan terhadap saksi Supriyadi dan M. Nurdin telah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 (dua) kali namun tidak hadir. Penyidik Gakkumdu bersama Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang dan Panwaslu Kecamatan Penawartama telah mendatangi rumah Supriyadi dan M. Nurdin namun tidak dapat bertemu dan menurut Keterangan Kepala Kampung Tri Rejo Mulyo Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang bahwa dari tanggal 02 Desember 2024 yang bersangkutan tidak ada di tempat kediamannya dan aparatur pemerintahan kampung tidak mengetahui dimana keberadaannya, sehingga tidak dapat memenuhi panggilan dari Polres Tulang Bawang dibuktikan sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan tanggal 7 Desember 2024 **[vide Bukti PK.8.5-58]**;

5.9 Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Ketiga Sentra Gakkumdu Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 319/PP.00.02/K.LA-09/12/2024 tanggal 19 Desember 2024, yang pada pokoknya terhadap perkara a.n. M. Nurdin dan Supriyadi Pihak Kepolisian tidak dapat menghadirkan Terlapor dan Barang Bukti ke Kejaksaan Negeri Tulang Bawang untuk melakukan pelimpahan perkara (Tahap II), sehingga merekomendasikan Laporan Polisi Nomor: LP/261/XII/2024/SPKT/POLRES TULANG BAWANG/POLDA LAMPUNG tanggal 01 Desember 2024 dihentikan **[vide Bukti PK.8.5-59]**;

5.9.1 Bahwa terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang berpendapat sejak masuknya Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan tanggal 02 Desember 2024 dan terbitnya Surat Perintah Penyidikan tanggal 01 Desember 2024 terhadap perkara Atas nama M. Nurdin dan Supriyadi, sampai hari tanggal 19 Desember 2024, pihak Kepolisian tidak dapat menghadirkan Terlapor dan Barang bukti ke Kejaksaan Negeri Tulang Bawang untuk melakukan pelimpahan perkara (Tahap II) di Kejaksaan Negeri Tulang Bawang;

5.9.2 Bahwa terhadap laporan tersebut Kepolisian Resor Tulang Bawang berpendapat terhadap saksi SUPRIYADI dan M NURDIN belum dapat diperiksa (BAP) sebagai saksi sementara waktu proses Penyidikan melewati batas waktu yang ditentukan selama 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 22 Ayat (4) Peraturan Bersama Ketua Bawaslu, Kapolri, Jaksa Agung Nomor 5, 1, 14 Tahun 2020 tentang Sentra Gakkumdu Pada Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota. Maka terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/B/261/XII/2024/SPKT/POLRES TULANG BAWANG/POLDA LAMPUNG, Tanggal 01 Desember 2024, dihentikan Proses Penyidikannya;

5.9.3 Bahwa terhadap laporan tersebut Kejaksaan Negeri Tulang Bawang berpendapat dalam waktu 14 hari kerja penyidik Polres Tulang Bawang wajib mengirimkan berkas Perkara a.n. Terlapor Supriyadi Bin Sarip dan Terlapor a.n. M. Nurdin Bin Sunyoto untuk dikirim ke Kejaksaan Negeri Tulang Bawang untuk diteliti kelengkapan formil dan materinya selanjutnya sampai dengan batas waktu 14 hari kerja yang telah ditentukan berkas perkara a.n. Terlapor Supriyadi Bin Sarip dan Terlapor a.n M. Nurdin Bin Sunyoto penyidik belum menyampaikan hasil penyelidikannya disertai dengan berkas perkara tersebut belum diterima oleh Jaksa peneliti yang ditunjuk berdasarkan surat perintah penunjukan penuntut umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana dengan nomor Print-1042/L.8.4.18/EKU.1/12/2024. Berdasarkan pasal 146 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, maka perkara Atas Terlapor Supriyadi Bin Sarip dan Terlapor atas nama M. Nurdin Bin Sunyoto dinyatakan daluwarsa.

5.10 Bahwa Kepolisian Resor Tulang Bawang telah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP.Henti Sidik/159/XII/2024/Reskrim tanggal 19 Desember 2024, yang pada pokoknya menghentikan Penyidikan atas laporan Polisi Nomor: LP/261/XII/2024/SPKT/POLRES TULANG BAWANG/POLDA LAMPUNG tanggal 01 Desember 2024 [vide Bukti PK.8.5-60].

**VII. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan indikasi kesengajaan keterlambatan pemberian undangan pemungutan suara oleh KPU Kabupaten Tulang Bawang (angka 38 halaman 26). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang :**



**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilihan dan Permohonan Sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan**

1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan fungsi pencegahan Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang telah mengeluarkan surat Imbauan ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 942/PM.00.02/K.LA-09/11/2024 tanggal 25 November 2024 perihal Imbauan, Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang mengimbau, sebagai berikut :
  - 1.1. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tulang Bawang untuk memastikan TPS didirikan satu hari sebelum pemungutan suaradan memenuhi kriteria pembentukan TPS yang ramah disabilitas serta memastikan TPS tidak berdekatan dengan rumah calon/Tim Pemenangan;
  - 1.2. Memastikan pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan sesuai waktu dan jadwal yang telah ditentukan;
  - 1.3. Memastikan keakuratan daftar pemilih di setiap TPS dan terpenuhinya hak memilih Warga Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - 1.4. Memberikan akses dan ruang gerak kepada pengawas TPS dalam melaksanakan tugas pengawasan di dalam TPS;
  - 1.5. Memastikan KPPS menjalankan prosedur, tatacara dan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku [**vide Bukti PK.8.5-61**].
  
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang yang tertuang dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 941.2/LHP/PM.01/02/11/2024 Tanggal 24 November 2024 pada tahapan distribusi perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara pada pemilihan serentak

Tahun 2024, yang pada pokoknya pengawasan terhadap kedatangan logistik perlengkapan pemungutan suara pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kantor KPU Kabupaten Tulang Bawang. Jenis logistik yang datang yaitu: Blanko C-Pemberitahuan sebanyak 309.963 lembar ditambah 8.083 lembar (2,5% DPT) dengan jumlah keseluruhan sebanyak 320.046 lembar, Blanko Daftar hadir sebanyak 670 eksemplar, DPT NIK sebanyak 670 eksemplar, lembar salinan DPT sebanyak 670 eksemplar selanjutnya logistik yang telah tiba disimpan di kantor KPU Kabupaten Tulang Bawang dan akan langsung didistribusikan secara berjenjang [vide Bukti PK.8.5-62];

3. Bahwa terhadap Formulir C-PEMBERITAHUAN yang tidak terdistribusi, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) telah mengembalikan kepada KPU Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana termuat dalam Formulir Rekap Pengembalian C.PEMBERITAHUAN-KAB/KOTA-KWK [vide Bukti PK.8.5-63];

**VIII. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat Indikasi kertas suara telah dicoblos dengan coblosan di Pasangan Nomor urut 02 (angka 39 halaman 26, angka 41-44 halaman 27). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilihan dan Permohonan Sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan**

1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan fungsi pencegahan Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang telah mengeluarkan surat Imbauan ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 942/PM.00.02/K.LA-09/11/2024 tanggal 25

November 2024 perihal Imbauan, Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang mengimbau, sebagai berikut :

- 1.1 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tulang Bawang untuk memastikan TPS didirikan satu hari sebelum pemungutan suara dan memenuhi kriteria pembentukan TPS yang ramah disabilitas serta memastikan TPS tidak berdekatan dengan rumah calon/Tim Pemenangan;
  - 1.2 Memastikan pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan sesuai waktu dan jadwal yang telah ditentukan;
  - 1.3 Memastikan keakuratan daftar pemilih di setiap TPS dan terpenuhinya hak memilih Warga Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - 1.4 Memberikan akses dan ruang gerak kepada pengawas TPS dalam melaksanakan tugas pengawasan di dalam TPS;
  - 1.5 Memastikan KPPS menjalankan prosedur, tatacara dan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku [**vide Bukti PK.8.5-61**].
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang pada saat *packing* Surat Suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tulang Bawang sebagai berikut :
- 2.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang pada saat *Packing* surat suara pada tanggal 12 November 2024 yang tertuang dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 914/LHP/PM.00.02/11/2024 Tanggal 12 Nov 2024, yang pada pokoknya Ketua Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang menyampaikan kepada KPU Kabupaten Tulang Bawang agar kegiatan *Packing* Surat Suara dilaksanakan di Aula kantor KPU Kabupaten Tulang Bawang, untuk menjaga kondusifitas terhadap proses *packing* surat suara karena

ruang/tempat *packing* terlalu sempit dan berpotensi terjadi kerusakan, serta terlalu banyaknya jumlah Petugas dari PPK dan PPS [**vide Bukti PK.8.5-64**];

- 2.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang pada saat Packing Logistik yang tertuang dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 915/LHP/PM.00.02/11/2024 Tanggal 13 Nov 2024, yang pada pokoknya sebelum proses *packing* dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dilaksanakan pemeriksaan (*body cheking*) terhadap petugas *packing* oleh pihak kepolisian. Pada saat pelaksanaan *packing* oleh petugas tidak ditemukan dugaan pelanggaran [**vide Bukti PK.8.5-65**].
  
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada Tahapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang di TPS 06, TPS 12 Kelurahan Menggala Selatan dan TPS 05 Kampung Ringin Sari Kecamatan Banjar Margo sebagai berikut :
  - 3.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 06 Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang yang tertuang dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 39/LHP/PM.00.09.08/11/2024 Tanggal 27 November 2024, dan Formulir C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK, yang pada pokoknya terdapat Pemilih yang keliru coblos pada surat suara Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung dan sudah diberikan Surat Suara yang baru, selanjutnya surat suara yang keliru coblos tersebut dimasukkan dalam surat suara rusak. Seluruh Saksi di TPS 06 telah menandatangani Formulir C-Hasil dan C-Hasil Salinan Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang [**vide Bukti PK.8.5-66**];
  - 3.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 12 Kelurahan Menggala

Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang yang tertuang dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 39/LHP/PM.00.09.08/11/2024 Tanggal 27 November 2024 dan Formulir C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK, yang pada pokoknya terdapat Pemilih yang keliru coblos pada surat suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang dan sudah diberikan Surat Suara yang baru, selanjutnya surat suara yang keliru coblos tersebut dimasukkan dalam surat suara rusak. Saksi Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 01 an. Rani Natalia. P, Nomor Urut 02 an. Analia Sari, Nomor urut 03 Rico Afriando di TPS 12 telah menandatangani Formulir C-Hasil dan C-Hasil Salinan Salinan Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang **[vide Bukti PK.8.5-67]**

- 3.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di TPS 05 Kampung Ringin Sari Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang yang tertuang dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 43/LHP/PM.00.02/11/2024 Tanggal 27 November 2024 dan Formulir C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK, yang pada pokoknya pada saat pemungutan suara KPPS 1 salah memberikan surat suara Bupati dan Wakil Bupati kepada pemilih, sehingga terjadi salah coblos yang disadari oleh KPPS 6, surat suara salah coblos tersebut dikembalikan kepada KPPS 1, selanjutnya surat suara salah coblos tersebut diberikan kepada pemilih lain yang akan melakukan pencoblosan yang disadari oleh pemilih pada saat sudah di bilik suara bahwa surat suara yang diterima telah tercoblos dan sudah diberikan surat baru. selanjutnya surat suara yang keliru coblos tersebut dimasukkan dalam surat suara rusak, Formulir C-Hasil dan C-Hasil Salinan ditandatangani oleh saksi-saksi nomor urut 01 an. Adi Irwanto, saksi Nomor urut 02 an. Supriyadi, saksi Nomor urut 03 Sukemi **[vide Bukti PK.8.5-68]**.

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno tanggal 09 Januari 2025.

Hormat Kami,

**Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang**

**Ketua**



**INDA FISKA MAHENDRO, SP., SH.**

**Anggota**



**DESI TRIYANA, S.Kom., M.T.I.**

**Anggota**



**A.RACHMAT LIHUSNU, SE., MM.**